







MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
Jln Raya Purworejo- Kutoarjo Km. 6,5 Grantung , Bayan,Purworejo
Telp. (0275) 3140516 – 3306696 Fax: (0275) 3140516
www.akperkabpurworejo.ac.id email : info@akperkabpurworejo.ac.id



PENGESAHAN
MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN :		TANGGAL :	12 September 2019
NO. REVISI :	01	NO. HAL :	-
Disiapkan <u>Ketua</u> LPM:  Ahmad <u>Muzaki</u> , S.Kep.,Ns.,M.Kep		Disahkan Oleh : Direktur  Wahidin, S.Kep.,Ns., M.Kep.	

Catatan : Dokumen ini milik Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

Jln. Raya Purworejo - Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo

Telp. (0275) 7530232, 3140576 Fax: (0275) 3140576 Purworejo, 54152

website: www.akperkabpurworejo.ac.id email: info@akperkabpurworejo.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
NOMOR :394/ Pd.I / D III-KEP / IX/ 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI)
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja Akper Pemkab Purworejo maka dipandang perlu menetapkan manual mutu pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 43 / Menkes-Kesos / SK / I / 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/D/O/2005 tanggal 03 Maret 2005 tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Program dan Pendirian Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwa di Purworejo;
6. Surat Keputusan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Nomor: 5/ SK/ MPAPP-BP/ VI/ 2016 tentang pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 023/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/IX/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi.
8. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM. PTKES) , No 0036/Lam-PT Kes/Akred/Dip/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 tentang tentang Status, Nilai, Peringkat akreditasi Program studi Diploma III Keperawatan Pemkab Purworejo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA Manual Mutu digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja di Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo sebagaimana terlampir.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : September 2019

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo

Direktur,



Wahidin, S.Kep.,Ns.M.Kep.

VISI DAN MISI
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB
PURWOREJO

A. Visi

Mewujudkan institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan D III keperawatan yang unggul, humanis, dan resilient pada tahun 2023

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan D III Keperawatan dengan keunggulan kegawatdaruratan dan menjunjung tinggi martabat manusia
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional, transparan dan akuntabel
4. Menjalin kerjasama kemitraan secara nasional dan internasional dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT berkat ridho dan karuniaNya penulis dapat menyusun manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini.

Dokumen manual mutu SPMI ini hadir sebagai usaha akademi keperawatan pemkab purworejo agar mewujudkan budaya mutu di institusi sehingga tercipta suasana akademik yang mendukung visi dan misi besar Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo

Purworejo, 12 September 2019

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Muzaki'.

Ahmad Muzaki, S.Kep., Ns, M.Kep

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Visi Misi AKPER Pemkab Purworejo	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pedoman Umum	1
BAB II MANUAL SPMI AKPER PEMKAB PURWOREJO	3
A. Implementasi Manual	3
B. Manual Penetapan (P)	3
C. Manual Pelaksanaan (P)	4
D. Manual Evaluasi (E)	5
E. Manual Pengendalian (P)	7
F. Manual Peningkatan (P)	7
BAB III CAKUPAN MANUAL SPMI AKPER PEMKAB PURWOREJO	9
A. Definisi	9
B. Kualifikasi Pejabat	10
C. Langkah-langkah/Prosedur SPMI	10
Penutup	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu SPMI AKPER Pemkab Purworejo

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program tercerminnya bahwa semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan standar mutu berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur sesuai PermenRistekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing. Unit Penjaminan Mutu bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal kualitas dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi, yang mengangkat nama baik Diploma III Keperawatan AKPER Pemkab Purworejo serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di AKPER Pemkab Purworejo.

B. Pedoman Umum Implementasi SPMI AKPER Pemkab Purworejo

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu.
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.

5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan standar mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

BAB II

MANUAL SPMI AKPER PEMKAB PURWOREJO

A. Implementasi Manual SPMI AKPER Pemkab Purworejo

Manual ini berlaku untuk semua standar mutu suatu kegiatan kerja saat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Penetapan ruang lingkup implementasinya adalah meliputi aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu (PPEPP).

Program Penjaminan Mutu AKPER Pemkab Purworejo dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan, b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, serta d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan di AKPER Pemkab Purworejo.

B. Manual Penetapan (P)

Penyusunan tiap standar mutu perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi AKPER Pemkab Purworejo
2. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar mutu perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun
3. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari pelanggan/pengguna, hasil studi banding dan atau hasil studi pelacakan alumni
4. Standar mutu yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
5. Unit kerja yang akan menetapkan standar mutu perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan
6. Unit kerja membentuk tim kerja sesuai dengan jenis standar mutu yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja dan anggota-anggota yang berkompeten.

7. Tim melakukan analisis kebutuhan standar mutu untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standarnya. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya
8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik
9. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya
10. Setelah disahkan, standar mutu harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan
11. Perumusan standar mutu harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

Behaviour : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur

Competence : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan

C. Manual Pelaksanaan (P)

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan, tiap unit kerja perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka mencapai standar mutu yang telah ditetapkan
2. Kebijakan yang disusun harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya

3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya
4. Pimpinan unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar mutu yang ditetapkan
5. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar mutu harus didokumentasikan.

D. Manual Evaluasi (E) Standar SPMI AKPER Pemkab Purworejo

Evaluasi pelaksanaan, dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Secara keseluruhan Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur terjadinya salah pelaksanaan/penjabarannya . Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra AKPER Pemkab Purworejo
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar Mutu SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat dinilai, merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemennya, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja AKPER Pemkab Purworejo secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik

6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Evaluasi Mutu Internal
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu dilaksanakan berkelanjutan di semua jenjang sub unit kerja.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di AKPER Pemkab Purworejo berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya atau atas keperluan tertentu
4. AKPER Pemkab Purworejo harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu semester.
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit dengan SK Direktur.
6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya
8. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal berupa:

1. **Tercapainya** standar dikti yang telah ditetapkan
2. **Terlampauinya** standar dikti yang telah ditetapkan
3. **Belum tercapainya** standar dikti yang telah ditetapkan
4. **Menyimpangnya** standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya AKPER Pemkab Purworejo harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

E. Manual Pengendalian (P)

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di AKPER Pemkab Purworejo berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.

Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian untuk mengendalikan standar, semua unit kerja AKPER Pemkab Purworejo perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.


Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit kerja dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

F. Manual Peningkatan (P)

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Standar Mutu, b) Pelaksanaan Standar Mutu, c) pemantauan/monitoring dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) pelaksanaan Audit Internal f) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan g) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan. Penerapan prinsip yang berkesinambungan melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip yang berkelanjutan dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan perbaikan terus-menerus pada mutu pendidikan di AKPER Pemkab Purworejo. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

Yang dimaksud PPEPP adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan, akan menghasilkan peningkatan/perbaikan mutu berkelanjutan pendidikan di AKPER Pemkab Purworejo.



Gambar 2.1. Peningkatan Standar di Setiap Siklus

BAB III
CAKUPAN MANUAL SPMI AKPER PEMKAB PURWOREJO

A. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Unit Penjaminan Mutu Internal, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Unit Penjaminan Mutu Eksternal, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
8. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
9. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan institusi mengenai SPMI yang berlaku di akademik
10. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimanamenjalankan atau melaksanakan SPMI
11. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi
12. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit yang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

13. Audit Internal: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan AKPER Pemkab Purworejo.

B. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan AKPER Pemkab Purworejo dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

C. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI AKPER Pemkab Purworejo

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen/Administrasi. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong 2) pengelolaan 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. Sarana dan prasarana 5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan AKPER Pemkab Purworejo. Penerapan/implementasi Unit Penjaminan Mutu di AKPER Pemkab Purworejo terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu AKPER Pemkab Purworejo. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu AKPER Pemkab Purworejo adalah SPMI Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI AKPER Pemkab Purworejo dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka AKPER Pemkab Purworejo akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.

Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja AKPER Pemkab Purworejo bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat SK dari Direktur. Audit yang dilakukan setiap akhir semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN- PT.

PENUTUP

Demikian Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo disusun untuk menjaga mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan proses belajar mengajar dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dirjen DIKTI, 2003 Jakarta
- Higher Education Long Term Strategy Dirjen DIKTI, Depdinas. 2003 Jakarta.
- Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dahulu Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri
(EPSBED)
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Permen RI No 7 Tahun 2010 Jakarta
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Permen RI No 63 Tahun 2009 Jakarta
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Permendikbud RI No 50 Tahun 2014 Jakarta
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Jakarta
- Hasil Workshop Penyusunan Dokumen Mutu LLDikti Wilayah V